



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kotaini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan maksud memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan asli daerah;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan Unit;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan kinerja, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Badan;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan;
 - g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
 - h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pepembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan *website* Badan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian keuangan;

- b. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
- c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Badan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan pajak daerah serta pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah.

- (2) Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pajak daerah serta pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
 - c. menyelenggarakan perencanaan pengelolaan pajak daerah termasuk di dalamnya penetapan target pendapatan pajak daerah;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data untuk kepentingan pengembangan, pelayanan dan pelaporan penyelenggaraan pajak daerah;
 - e. menyelenggarakan perumusan strategi, kebijakan dan analisa pengembangan dan intensifikasi pajak daerah;
 - f. menyelenggarakan penyusunan, pengembangan dan pengelolaan website serta sistem informasi untuk pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
 - g. menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pajak daerah;
 - h. menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan penetapan peraturan dan atau ketentuan untuk mendukung pengelolaan pajak daerah;
 - i. mengoordinasikan fasilitasi pelayanan, konsultasi dan pendampingan wajib pajak Daerah;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan dan penerapan inovasi pelayanan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam hal perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi daerah;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi Pajak Daerah membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan pelayanan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengelolaan pajak daerah termasuk di dalamnya penetapan target pendapatan pajak daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan konsep standar operasional prosedur dan standar pelayanan pajak daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan strategi, kebijakan dan analisa pengembangan dan intensifikasi pajak daerah;
 - f. menyusun bahan fasilitasi pelayanan, konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penerapan inovasi layanan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan penetapan peraturan atau ketentuan untuk mendukung pengelolaan pajak daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan rencana dan konsep kerjasama dengan pihak lain dalam hal perencanaan, pengembangan dan pelayanan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis, pengelolaan data dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi pajak daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah;
 - c. menyusun jenis dan klasifikasi data pajak serta instrumen dan mekanisme pengumpulan data pajak daerah, untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan data dan analisa data untuk menjadi bahan informasi dan pelaporan, serta bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan data wajib pajak dan objek pajak daerah;
 - f. melaksanakan pengelolaan daftar induk wajib pajak;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan untuk penyajian dan laporan data pajak daerah;
 - h. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah;
 - i. melaksanakan pengembangan aplikasi serta sistem informasi untuk mendukung pelayanan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan interkoneksi data dan infrastruktur jaringan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan data dan sistem informasi pajak daerah;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Pajak Daerah; dan
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah.
- (2) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pendataan dan pendaftaran objek dan wajib pajak daerah;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penilaian dan penetapan terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pemungutan dan penagihan pajak daerah;
 - g. mengoordinasikan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permohonan keberatan dan banding wajib pajak daerah;
 - i. mengoordinasikan pencatatan dan pembukuan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran dan penyetoran pajak daerah;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan piutang pajak daerah;
 - k. menyelenggarakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan bank persepsi;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
 - m. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas pengelolaan pajak daerah dan mencarikan alternatif pemecahannya;
 - n. menyelenggarakan penyediaan alat pengelolaan pajak daerah;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;

- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan; dan
 - c. Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek PBB P2;
 - d. melaksanakan pemeriksaan, perhitungan, penilaian, penelitian dan penetapan objek serta wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. melaksanakan pendistribusian dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan perumusan bahan penyelesaian permohonan keberatan, banding, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas materi penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pemungutan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - h. melaksanakan pencatatan dan pembukuan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran dan penyeteroran PBB P2;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
 - j. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan pihak Bank;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;

- l. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan piutang PBB P2 dan BPHTB;
- m. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan alat penunjang pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan serta Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - c. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan, perhitungan, penilaian, penelitian dan penetapan objek serta wajib pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - e. melaksanakan perumusan bahan penyelesaian permohonan keberatan, banding, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas materi penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan pemungutan dan penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
 - g. melaksanakan pencatatan dan pembukuan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;

- h. melaksanakan penyusunan laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- i. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan pihak Bank;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
- k. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- l. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan alat penunjang pengelolaan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan, perhitungan, penilaian, penelitian dan penetapan objek serta

- wajib pajak Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. melaksanakan perumusan bahan penyelesaian permohonan keberatan, banding, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas materi penetapan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan pemungutan dan penagihan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. melaksanakan pencatatan dan pembukuan mengenai penerimaan dari pemungutan/pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan secara periodik mengenai penerimaan dan tunggakan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan pihak Bank;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengusulan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan piutang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - l. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan alat penunjang pengelolaan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyuluhan

dan pengendalian pajak serta retribusi daerah.

(2) Rincian tugas Bidang Penyuluhan dan Pengendalian, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penyuluhan dan Pengendalian;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pengendalian pajak serta retribusi daerah;
- c. menyelenggarakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi berkaitan dengan pajak daerah baik secara langsung maupun melalui media lainnya;
- d. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dan ketaatan aparat pemungut dan wajib pajak;
- e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan sinkronisasi regulasi berkaitan dengan pajak daerah;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan upaya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pajak termasuk penanganan tunggakan piutang pajak daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi, optimalisasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
- k. menyelenggarakan pengelolaan pengaduan berkaitan dengan proses pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kegiatan penyuluhan dan pengendalian pajak serta retribusi daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penyuluhan dan Pengendalian;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Bidang Penyuluhan dan Pengendalian, membawahkan:

- (1) Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah; dan

- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyuluhan pajak daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan pajak daerah;
 - c. merumuskan bahan penyuluhan dan konten informasi dan promosi yang akan disebarluaskan secara langsung maupun melalui media lainnya;
 - d. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi secara langsung maupun melalui media lainnya;
 - e. merumuskan konsep kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan informasi;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penyuluhan Pajak Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian, pengawasan pajak serta retribusi daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan yang meliputi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan aparat pemungut pajak;
- d. melaksanakan perumusan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan perumusan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan perumusan bahan untuk tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pemungutan pajak, termasuk penanganan tunggakan piutang pajak daerah;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan retribusi daerah;
- i. melaksanakan penelaahan dan pengkajian perkembangan retribusi daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi retribusi daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan monev retribusi daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan berkaitan dengan proses pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 89

